NO. 008- A 521844

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. **BGII824285343** Tanggal **20 Juni 2024**
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 20 Agustus 2024

Yang bertandatangan di bawah ini: **Romauli A. Hutabarat** Dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Daan Mogot** berkedudukan di **Jl. Daan Mogot, Kel. Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460**, untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Loan PPPMD Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Alamat : **Jl. TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750**

Selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 1.305.235.860,-** (terbilang: **satu milyar tiga ratus lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Pekerjaan *Refreshment Training* Penguatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 798/SPPBJ/PP/PPK-LOAN/VI/2024** tanggal **10 Juni 2024**, apabila:

Nama : **PT. City Neonindo Indah Murni**

Alamat : **Jl. Pangeran Tubagus Angke Blok VV No.21C, Jakarta Barat 11460**

Selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi bank inidikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **60 (enam puluh)** hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal **21 Juni 2024** sampai dengan tanggal **20Agustus 2024.**

2. Tuntutan Pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan Jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Jakarta Barat**.

Dikeluarkan di: Jakarta Barat
Pada tanggal : 20 Juni 2024
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Cabang Jakarta Daan Mogot



Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke
PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk
Cabang Jakarta Daan Mogot
email : bm-jktmg.revmsg_bg@bank.mandiri.co.id
Hp:021-56961890